



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.149, 2012

PENGESAHAN. Protokol. Hak-Hak. Anak.
Penjualan. Prostitusi. Pornografi. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5330)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

*PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN,
CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY*

**(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak;
 - b. bahwa kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas;
 - c. bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi